



Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Ariyanti

Fakultas Hukum Universitas Merdeka;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah rahasia dagang. Objek rahasia dagang suatu perusahaan dapat berupa informasi tertulis maupun tidak tertulis yang harus selalu dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomis agar dapat digunakan untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Upaya pemilik perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaannya sangat penting, karena jika pihak tersebut lalai, keberadaan rahasia dagang dapat terjerumus sebagai Kekayaan Intelektual. Penelitian ini mengkaji tentang keuntungan dan kerugian dalam melindungi rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang serta upaya apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk menjaga dan melindungi rahasia perusahaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus pendekatan ini adalah mengkaji bahan pustaka termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lain yang relevan dengan masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah keunggulan rahasia perusahaan yang dilindungi oleh sistem rahasia dagang, termasuk jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas; kerahasiaan akan tetap terjaga karena akses informasi tertutup. Sedangkan kekurangannya adalah rahasia perusahaan akan tetap mendapat perlindungan hukum dengan peraturan rahasia dagang selama kerahasiaannya terjaga dengan baik, jika rahasia dagang diketahui oleh orang lain, maka informasi tersebut akan menjadi milik umum dan tidak akan dilindungi lagi. Dan untuk memastikan rahasia dagang dalam suatu perusahaan tetap terjaga kerahasiaannya, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah fisik dan kesepakatan tertulis.

Abstract

One of the company's assets that have high economic value is trade secrets. The object of a company's trade secrets can be in the form of written or unwritten information that must consistently be kept secret and has economic value in order to be able to be used to compete with other business actors. The company owner's efforts to maintain the confidentiality of his company information are very important, because if the party is negligent, the existence of trade secrets can fall as Intellectual Property. This study examines the advantages and disadvantages of protecting company secrets with a trade secret system as well as what efforts the company must make to safeguard and protect company secrets. The research method uses a normative juridical approach.


Kata kunci:

Child Cyber Grooming, Anak, Media Sosial.

Keywords:

Company, Information, Trade Secret

The focus of this approach is to examine library materials including legislation and other literature relevant to the problem. The results of this study are the superiority of company secrets protected by a trade secret system, including an unlimited period of protection; confidentiality will be maintained because access to information is closed. Meanwhile, the drawback is that company secrets will still receive legal protection with trade secret regulations as long as the confidentiality is well maintained, if the trade secret is known by others, then the information will become public property and will no longer be protected. And to ensure that trade secrets in a company are kept confidential, the company can take physical steps and a written agreement.



Koresponden Penulis;
Ariyanti
Email; ariyanti@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan dan industri di negara-negara maju tidak bisa dilepaskan dari peranan Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HKI) yang memberikan insentif kepada inovator dan kreator dalam mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang baru (Maringan, 2004). Perkembangan itu dipicu oleh sistem ekonomi pasar yang mengharuskan adanya persaingan bebas dan jujur yang melekat dalam masyarakat. Beberapa kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa HKI mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan melihat sisi ekonomi yang tinggi tersebut, tidak salah apabila dikatakan bahwa HKI merupakan aset perusahaan berbentuk *intangible asset* (Budi Santoso, 2008) yang perlu dilindungi. Seperti aset perusahaan yang lain, maka HKI merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud yang berupa hak. Apabila aset HKI dikelola dengan baik, tidak jarang mampu memberikan nilai komersial yang sangat tinggi.

Salah satu aset perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah rahasia dagang. Obyek dari rahasia dagang suatu perusahaan ialah berupa informasi tertulis ataupun tidak tertulis, sepanjang masih dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai kompetitif sebagai alat untuk bersaing dan merupakan kategori rahasia dagang. Keunggulan komparatif kemungkinan didapat

dari sebuah informasi yang sifatnya tertutup/rahasia, ide atau *state of events* yang secara potensial yang dieksploitasi untuk memperoleh sebuah pendapatan atau aset sebuah bisnis (M. Ahkam, 2008).

Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang untuk selanjutnya UURD, terdapat 3 (tiga) unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi, supaya suatu informasi mendapat perlindungan hukum sebagai objek rahasia dagang dalam suatu perusahaan. Tiga unsur tersebut adalah pertama bersifat rahasia, kedua memiliki nilai ekonomi dan ketiga dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Walaupun dua syarat pertama terpenuhi tapi syarat ketiga tidak terpenuhi maka sulit untuk mendapatkan perlindungan sebagai rahasia dagang, sebagaimana dimaksudkan UURD. Syarat yang ketiga tersebut benar-benar menuntut tindakan yang nyata dari si pemilik informasi tersebut, yaitu langkah aplikatif, *riil*, untuk menjaga rahasia dagang tersebut, antara lain melalui langkah-langkah fisik (*physical measures*) dan langkah-langkah pembuatan perjanjian tertulis (*written agreements*). Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu kelebihan dan kekurangan apakah yang didapat jika melakukan perlindungan rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang serta upaya apa sajakah yang harus dilakukan perusahaan untuk menjaga/melindungi rahasia perusahaan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait dengan perlindungan rahasia perusahaan melalui sistem rahasia dagang sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi rahasia perusahaannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen sedangkan untuk teknik analisa data menggunakan teknik diskriptif analitik, dimana mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan perlindungan rahasia perusahaan melalui sistem rahasia dagang.

3. Pembahasan

3.1 Kelebihan dan kekurangan memberikan perlindungan rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang.

Alasan pelaku usaha untuk melindungi aset perusahaan yang berupa informasi menggunakan sistem rahasia dagang adalah pertama; banyak dijumpai oleh pengusaha bahwa substansi yang dilindungi untuk melindungi rahasia perusahaannya tidak dapat diberikan oleh sistem HKI yang lain seperti paten, meliputi daftar inventarisir pelanggan perusahaan, data pembukuan, kwitansi transaksi bisnis dan lain sebagainya. Kedua; berkaitan dengan teknologi, pengusaha lebih memilih rahasia dagang dalam bentuk perlindungan karena jangka waktu perlindungannya tidak terbatas. Ketiga; pendaftaran yang mudah serta tidak adanya biaya tahunan seperti halnya paten (Kevien, 2021).

Pasal 1 UURD menjelaskan pengertian rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan bisnis serta

kerahasiaannya dijaga oleh pengusaha/ pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang tersebut (Ghiand Carlo Legrand, 2013).

Adapun yang dimaksud informasi yang tidak diketahui oleh umum adalah informasi pada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan seperti melakukan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi barang dan jasa, yang dalam setiap kegiatannya antara perusahaan yang satu dengan yang lain bisa jadi memiliki kegiatan dan cara atau metode yang sama tetapi ada juga cara atau metode yang hanya diketahui oleh perusahaan tertentu saja. Sedangkan Ruang Lingkup perlindungan Rahasia Dagang pada Pasal 2 UURD yaitu cara penjualan, cara pengolahan, cara produksi, atau informasi lain dalam bidang bisnis dan/atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan masyarakat tidak mengetahuinya. Cara atau metode atau apapun itu sepanjang berkenaan dengan teknologi dan atau bisnis yang memberikan kelebihan kepada yang mengetahui perlu dilindungi baik oleh dirinya sendiri maupun oleh negara.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara informasi yang sangat dirahasiakan (*undisclosed information*) dengan perlindungan rahasia dagang (*trade secret*) yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). Di era globalisasi, masalah perdagangan internasional cakupannya menjadi lebih luas, tidak hanya akan berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa saja akantetapi didalamnya mencakup sumber daya lain berupa teknologi (Ahmad. M. Ramli 2000). UURD tidak mengatur Jangka waktu perlindungan Rahasia dagang namun dapat di tafsirkan dari Pasal 3 UURD yaitu bahwa jangka waktu perlindungan rahasia dagang ditentukan dari kemampuan pemilik untuk menjaga kerahasiaannya dari pihak lain, sepanjang tidak diketahui oleh pihak lain otomatis melekat perlindungan hukumnya.

Perlindungan rahasia dagang merupakan aset yang penting dalam dunia perdagangan juga

investasi, karena dengan sistem perlindungan rahasia dagang informasi bisnis yang sifatnya penting, strategis dan kompetitif dapat terlindungi, sedang untuk sistem hak cipta, paten dan ataupun disain industri belum dapat melindunginya. Rahasia dagang (*trade secret*) memiliki unsur pokok dalam sistem perlindungannya yaitu pertama; (*confidential*) informasi bersifat rahasia, kedua; membuka informasi rahasia diperbolehkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum, ketiga; tergugat berkewajiban kepada penggugat untuk tetap menjaga kerahasiaan, keempat; adanya penggunaan informasi rahasia tanpa izin yang dilakukan oleh tergugat, kelima; penggunaan informasi rahasia tanpa izin yang dilakukan oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat, keenam, (*remedies*) berbagai upaya hukum dapat diterapkan dipengadilan (Endang Purwaningsih, 2001).

Rahasia perusahaan berupa informasi yang dirahasiakan dengan sistem perlindungan rahasia dagang akan memperoleh kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: pertama; membandingkan masa perlindungan atas paten di Indonesia selama 20 (duapuluh) tahun, sedangkan perlindungan rahasia dagang memiliki masa perlindungan yang tidak terbatas sepanjang kerahasiaannya masih terjaga. Invenisi atau penemuan berupa informasi rahasia pada bidang produksi, distribusi perdagangan, jangka waktu merupakan hal penting karena semakin panjang perlindungannya maka informasi rahasia tersebut masih dapat dimanfaatkan.

Jika perlindungan menggunakan sistem paten maka jangka waktu perlindungannya menjadi terbatas 20 tahun kemudian informasi rahasia tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*) dan siapapun boleh memanfaatkan tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HKI, padahal informasi rahasia tersebut merupakan salah satu aset strategis yang seharusnya dirahasiakan untuk bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, informasi

rahasia perusahaan dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknnya.

Seringkali objek Rahasia dagang tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Kalaupun dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri, tetapi mekanisme pendaftarnya di anggap rumit. Kedua; sistem perlindungan pada rahasia dagang, kerahasiaan informasi perusahaan yang dianggap penting akan selalu tetap terjaga, karena informasi tersebut tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat penting karena informasi jika terbuka akan di dimanfaatkan oleh kompetitor. Ketiga; dalam sistem hukum paten, inventor pertama hanya yang boleh mendaftarkan invensi atau temuannya, sedangkan dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya pemilik rahasia dagang tetap dapat menyimpan informasi rahasia yang berharga tersebut dan menjaganya dari pihak lain yang menginginkannya, tanpa perlu mengawatirkan apakah pihak lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau milik umum;

Keempat segi finansial, perlindungan pemegang hak rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu membayar biaya tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh inventor. Kelima, hasil kemampuan intelektual manusia tidak semua dapat dilindungi paten tetapi dengan sistem perlindungan yang lainnya, seperti rahasia dagang, antara lain daftar pelanggan, formulir-formulir, informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.

Telah disebutkan keuntungan jika kita menggunakan mekanisme rahasia dagang, berikut akan disebutkan kerugiannya; pertama; dimungkinkan Rahasia dagang juga ditemukan oleh pihak lain sebagai kompetitor dalam usaha yang sama, kedua; usaha perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi aktifitas perusahaan karena harus mengkondisikan para *stakeholder* perusahaan. Jika tidak berhasil maka terancam kehilangan keuntungan yang semestinya di dapat. Ketiga; pemegang hak Rahasia Dagang mendapat Perlindungan selama kerahasiannya itu terjaga dengan baik, sekali saja informasi rahasia tersebut terpublikasi oleh pemiliknya, maka perlindungannya secara otomatis menghilang.

Oleh sebab itu pemilik rahasia dagang harus sekuat tenaga menganggarkan biaya yang besar untuk menjaga dan melindungi informasi rahasia yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Berbeda halnya dengan paten yang tidak membebaskan kewajiban serupa karena *stelsel konstitutif* telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan (Sulthon, 2020).

3.2 Langkah-langkah perusahaan untuk melindungi rahasia dagang perusahaannya

Rahasia dagang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, pertama mencakup informasi dibidang investasi dan perdagangan yang bersifat non teknik seperti informasi tentang manajemen perusahaan yang mencakup data akunting, data pembukuan, konsep pemasaran, metode dan teknik perniagaan, slogan dan metode periklanan, daftar nama pelanggan, rahasia dalam jual beli perusahaan, informasi tentang kuota saham yang diperdagangkan. Kedua mencakup informasi yang terkait dengan kemampuan dan ketrampilan teknologi seperti

industrial *know, how*, rumus-rumus kimia, proses dalam bioteknologi, teknik dan proses produksi, distribusi dan manufaktur. Aspek yang kedua ini sangat erat berkaitan dengan masalah paten, karena seringkali informasi yang dimaksud itu adalah merupakan obyek dari paten.

Dengan adanya informasi-informasi sebagaimana diuraikan di atas dalam suatu perusahaan, maka situasi yang paling umum adalah kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut oleh karyawan perusahaan, karena adanya hubungan antara karyawan/pegawai dengan pemilik perusahaan/majikan (Budi Santoso, 2008). Terdapat 3 jenis informasi yang dapat diperoleh pegawai dalam aktifitas pekerjaannya, selama ia bekerja di suatu perusahaan, antara lain: 1). Informasi yang bersifat umum, tidak dipandang rahasia; 2). Informasi yang sekali dipelajari akan dapat diingat terus oleh karyawan dan menjadi bagian dari ketrampilannya atau "pengetahuan umum", informasi seperti ini harus diperlukan sebagai informasi rahasia atau pengetahuan "plus".

Pengungkapan informasi ini tanpa ijin dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Dimungkinkan ketika hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan berakhir maka karyawan dapat memanfaatkan pengetahuan khusus tersebut, sepanjang informasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan yang bersangkutan. Mantan pemilik perusahaan tidak dapat mencegahnya untuk menggunakan informasi tersebut; 3). Rahasia dagang ini adalah informasi yang sangat tinggi sifat kerahasiannya, misalnya formula kimia, metoda/desain khusus untuk konstruksi, blue print perusahaan. Informasi ini sangat rahasia dan tidak dapat digunakan oleh bekas pegawai apabila ia memutuskan hubungan kerja dengan majikan.

Menjamin rahasia dagang dalam suatu perusahaan dapat terjamin kerahasiannya, maka perusahaan dituntut melakukan langkah-langkah

guna melindungi rahasia dagang perusahaannya. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama; langkah fisik (*physical measures*), dapat berupa: Memasang tulisan pada tempat tertentu "*Staff only*", "selain karyawan dilarang masuk", "*No trespassing*"; memasang papan tulisan peringatan "dilarang mengambil gambar"; sedangkan untuk rahasia dalam data base komputer maka komputer tersebut diberi kata sandi atau password; dokumen rahasia yang tertulis dan disimpan dalam map atau yang lain maka diberikan tanda yang jelas tulisan "rahasia", "dilarang memperbanyak/duplikat tanpa ijin tertulis dari pemilik perusahaan; kalau berupa informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat "ini rahasia" sebaiknya diucapkan secara jelas; tidak menduplikat dokumen penting disembarang tempat fotokopi; sebaiknya mempunyai mesin fotokopi sendiri untuk menduplikat dokumen penting perusahaan; membakar atau memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai; Menghapus file penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai; Memasang alarm, *security system*, *security personnel*; Membatasi akses fisik pada area dimana rahasia dagang tersimpan atau digunakan; Penegakan yang konsisten aturan khusus yang diformulasikan perusahaan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat rahasia dagang.

Kedua; langkah-langkah pembuatan perjanjian tertulis (*written agreements*) dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut : a). Perjanjian dengan substansi untuk tidak bersaing dengan perusahaan lama adalah perjanjian/ pernyataan tertulis yang berisi janji dari karyawan untuk tidak bersaing dengan mantan majikan atau melaksanakan bisnis yang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), biasanya perjanjian untuk tidak bersaing adalah bagian dari perjanjian yang lebih komplit yang ditandatangani oleh karyawan. Perjanjian ini dapat meminimalisasi resiko terbukanya rahasia

dagang atau digunakannya rahasia dagang oleh mantan karyawan; b). Perjanjian untuk pelaku bisnis untuk tidak bersaing, sebagai suatu syarat penjualan sebuah bisnis maka pemilik, *officer* atau direktur biasanya diminta untuk menandatangani perjanjian untuk tidak bersaing dengan pembeli perusahaan itu untuk beberapa waktu tertentu. Janji ini menunjukkan bahwa di dalam transaksi tersebut terdapat sebuah rahasia dagang sebagai bagian pembelian suatu perusahaan. Jika pemilik lama baik *officer*, direktur diijinkan menggunakan informasi ini dalam perjanjian bisnis maka tentunya pembeli perusahaan tidak akan dapat *income*. Untuk alasan ini biasanya pengadilan mempunyai kehendak untuk menegakkan perjanjian ini.

Selain itu, yang paling banyak dilakukan perusahaan untuk menjaga informasi bernilai adalah dengan cara membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan buruh/karyawannya didalam perusahaan tersebut maupun pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, yaitu pertama; mengikat karyawan yang berpotensi membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani surat pernyataan untuk menjaga informasi rahasia perusahaan atau sering dikenal dengan *confidentiality agreement (CA)*. *Confidentially agreement* adalah kontrak antara pegawai dengan pemilik perusahaan yang mana pegawai menyetujui untuk menyimpan rahasia semua rahasia dagang, baik laki-laki maupun perempuan yang mempelajari rahasia dagang tersebut dalam pekerjaannya. Jika kemudian pemilik perusahaan/ majikan perusahaan kemudian mencegah seorang pegawai atas penggunaan informasi yang dipertimbangkan sebagai rahasia dagang maka *confidentially agreement* dapat membuktikan bahwa pekerja mengakui kewajibannya dalam perusahaan telah berusaha keras menjaganya.

Pesaing usaha yang berusaha mempelajarinya dan mencari tahu rahasia dagang melalui mantan

pegawai yang melanggar kewajibannya dapat dicegah dari penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan komersial, bahkan apabila mereka tidak tahu bahwa mantan karyawannya tersebut telah mengingkari kewajiban menjaga rahasianya. *Confidentially Agreement* dapat juga membantu keberadaan bahwa sebuah bisnis menciptakan informasi khusus yang dikualifikasikan sebagai rahasia dagang, sebuah informasi yang dibutuhkan untuk mendapat perlindungan hukum. Kerahasiaan pekerjaan adalah *duty of trust* antara majikan dan karyawan sehingga biasanya pengadilan tidak perlu mempertimbangkan keberadaan *confidentially agreement* secara tertulis. Contoh dari *confidentially agreement* adalah perjanjian antara perusahaan dengan programmer, akuntan internal, farmakolog. Kedua; membuat perikatan untuk menjaga informasi rahasia perusahaan dengan pihak diluar perusahaan, perikatan ini dikenal dengan sebutan *non disclosure agreement (NA)*, sebagai contoh antara perusahaan dengan notaris, agen, konsultan hukum, distributor, perusahaan audit.

4. Simpulan

Salah satu aset perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah rahasia dagang. Hak kekayaan Intelektual berupa Rahasia dagang dari perusahaan ialah informasi bernilai, baik tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang itu masih dirahasiakan dan mempunyai nilai kompetitif sebagai alat bersaing dengan pihak lain dapat dikategorikan rahasia dagang. Keunggulan rahasia perusahaan dilindungi dengan sistem rahasia dagang antara lain jangka waktu perlindungannya tidak terbatas; kerahasiaannya tetap terjaga karena bersifat tertutup; ada komponen-komponen perusahaan yang hanya bisa dilindungi melalui sistem ini, misalnya daftar pelanggan, metode pemasaran. Selain kelebihan, sistem ini mempunyai kerugian juga, antara lain usaha perlindungan rahasia dagang bisa mempengaruhi produktivitas

karena sistem perlindungannya yang sangat ketat; Kerahasiaan ini merupakan penentu Jangka waktu perlindungan atas rahasia dagang tersebut, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan, sehingga pemilik informasi rahasia harus mengeluarkan banyak biaya guna tetap menjaga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaannya.

Menjamin agar rahasia dagang dalam suatu perusahaan tetap terjamin kerahasiannya, maka perusahaan dapat melakukan langkah-langkah guna melindungi rahasia dagang perusahaannya, antara lain : langkah fisik, dengan menempel tulisan "selain karyawan dilarang masuk", "*staff only*", dan langkah dengan mengadakan perjanjian secara tertulis antara perusahaan dengan karyawan yang bekerja didalam perusahaan tersebut (*Confidentially Agreement*), serta perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (*non disclosure agreement*), misalnya dengan notaris, akuntan publik.

Daftar Pustaka

- Ahmad. M. Ramli, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Budi santoso, Relevansi Intellectual Property Audit dan Kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual, bahan bacaan mata kuliah hukum hak cipta, 6 juni 2008
- Budi santoso, Pengantar HKI, Semarang : Pustaka Magister, 2008
- Budi santoso, Bahan Bacaan Mata Kuliah Audit HKI, Magister Ilmu Hukum, Semarang 7 Agustus 2008
- Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten, Bogor: Ghalia Indonesia

- MaringanLumbanradja&BudiSantoso,Kumpulan Bahan Kuliah Hak Milik Perindustrian, Mata Kuliah Hak Milik Intelektual, Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004
- Kevien Dicky Aldison, Sunarjo Sunarjo, Hendra Djaja, Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No 1 Tahun 2021
- Sulthon Miladiyanto, Ariyanti Ariyanti, Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No 3 Tahun 2020
- Muhammad ahkam Subroto & Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak kekayaan Intelektual), Jakarta:PT Indeks, 2008
- Ghiand Carlo Legrands, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang, vol 1 no 4 2013, Lex Privatum